



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 421.5/Kep.102-Disdik/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN DARUL HIKMAH MAHWIL QULUB
DESA JUMBLENG KEC. LOSARANG KAB. INDRAMAYU
UNTUK MENDIRIKAN SMK KEBANGSAAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Darul Hikmah Mahwil Qulub Desa Jumbleng Kec. Losarang Kab. Indramayu Nomor : 002/DP-SMK/V/2007 Tanggal 01 Mei 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Darul Hikmah Mahwil Qulub Desa Jumbleng Kec. Losarang Kab. Indramayu yang beralamat di Jl. By. Pass RT. 05/02.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendidikan Sekolah;
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Perhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Losarang Nomor : 450.15/471/Kec tanggal 29 Oktober 2007.
2. Rekomendasi dari Kuwu Jumbleng Nomor : 421.3/13/Des tanggal 30 April 2007.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Losarang Nomor : 400/466-Kec tanggal 02 Mei 2007.
4. Rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Daerah Nomor : 010/235/Sosbud.Bapeda/07 tanggal 07 Mei 2007.

